



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memacu dan mengelola penelitian dan pengabdian pada masyarakat, perlu mengatur penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan Menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
12. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Semarang 2011-2034;

13. Keputusan Rektor Nomor 97A/1994 tentang peningkatan status pusat penelitian dan pusat pengabdian kepada masyarakat IKIP Semarang menjadi Lembaga penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IKIP Semarang;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini istilah-istilah yang digunakan bermakna sebagai berikut.

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Senat adalah Senat Universitas Negeri Semarang yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
5. Lembaga adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNNES di bidang pengembangan pendidikan, pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, disingkat LP2M adalah Lembaga yang melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di UNNES.
7. Pusat Studi adalah Pusat Studi di lingkungan LP2M UNNES.
8. Monitoring dan evaluasi adalah serangkaian proses memeriksa dan mengevaluasi kelayakan proposal, mengevaluasi instrumen, pemantauan serta evaluasi kemajuan (perkembangan) kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
9. Tim *Reviewer* merupakan sekelompok ahli sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan persyaratan yang berlaku bertugas untuk melakukan monitoring evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan atau pembangunan berkelanjutan.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

13. Tenaga kependidikan adalah pegawai profesional dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNNES.
15. Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
16. Penelitian terapan dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
17. Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.

## **BAB II** **ASAS DAN TUJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA** **MASYARAKAT**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat dikembangkan berdasarkan asas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas kebenaran ilmiah, asas kebebasan berpikir, asas kebebasan akademis, asas tanggung jawab akademis, asas manfaat, asas keadilan, asas kebhinekaan, serta asas kearifan lokal.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Nasional dan pembangunan karakter bangsa serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam pemecahan masalah masyarakat guna mendukung visi UNNES sebagai universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.

## **BAB III** **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UNNES.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas serta luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LP2M membuat rencana strategis jangka menengah 5 (lima) tahunan disesuaikan dengan perkembangan internal dan eksternal perguruan tinggi, serta perkembangan IPTEKS dan permasalahan bangsa..
- (3) Strategi dan arah kebijakan penelitian dan pengabdian masyarakat meliputi agenda penelitian unggulan UNNES, pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan atmosfer ilmiah, serta peningkatan kualitas manajemen penelitian dan sumberdaya pendukung.
- (4) Topik/tema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh LP2M dan menjadi acuan seluruh sivitas akademik UNNES.
- (5) Topik/tema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unggulan UNNES disusun berdasarkan kompetensi bidang keilmuan, isu strategis, dan pemecahan masalah yang ditawarkan oleh pusat-pusat penelitian dan masing-masing fakultas.
- (6) Topik/tema bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan keunggulan penguasaan informasi yang baru dan yang lebih dibutuhkan oleh perguruan tinggi/masyarakat.

## **BAB IV** **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup Penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (2) Ruang lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi pengabdian swadana, pengabdian kompetisi, dan pengabdian kerjasama.

**BAB V**  
**KELEMBAGAAN**

Pasal 6

- (1) LP2M mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNNES.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya tersebut, LP2M dibantu oleh pusat-pusat studi penelitian/layanan pengembangan.
- (3) Pembukaan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama dan penutupan suatu pusat studi penelitian/layanan pengembangan merupakan wewenang Rektor berdasarkan usulan dari LP2M dan/atau berdasarkan kebutuhan perguruan tinggi.

**BAB VI**  
**SUMBER DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

Pasal 7

- (1) Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari dalam UNNES, luar UNNES, atau mandiri (swadana).
- (2) Sumber dana dari dalam UNNES dapat berasal dari fakultas atau LP2M.
- (3) Ketentuan tentang prosedur, struktur rencana maupun laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UNNES yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 8

- (1) Hak, kewajiban dan tanggung jawab peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut.
  - a. Peneliti/pelaksana berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di UNNES sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b. Peneliti/pelaksana wajib mematuhi kode etik dosen dan peraturan/ketentuan lain tentang penelitian/pengabdian kepada masyarakat di UNNES.
  - c. Peneliti bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil penelitiannya.
  - d. Peneliti mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan Intelektual dari hasil penelitiannya menurut ketentuan yang berlaku.
  - e. Peneliti berhak diangkat sebagai peneliti senior jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan UNNES.
- (2) Hak, Kewajiban, dan Tanggung jawab UNNES adalah sebagai berikut.
  - a. UNNES berhak mengatur pengelolaan sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UNNES dan sumber lain.
  - b. Fakultas dan Pusat-Pusat Studi berkewajiban mengelola penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien dan terbuka sesuai wewenangnya.
  - c. UNNES berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian/pengabdian kepada masyarakat serta sarana dan prasarana penelitian.
  - d. UNNES berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan penelitian/pengabdian kepada masyarakat di UNNES dan kerjasama penelitian/pengabdian kepada masyarakat.
  - e. UNNES berkewajiban melindungi hasil-hasil penelitian dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. UNNES bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UNNES dan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kerjasama dengan pihak lain.

**BAB VIII**  
**LUARAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

Pasal 9

- (1) Luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekurang kurangnya berupa buku laporan dan publikasi dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (2) UNNES mendorong para dosen peneliti menghasilkan luaran lain antara lain bahan ajar berbasis riset, teknologi tepat guna, obyek hak kekayaan intelektual dan produk penelitian yang dapat berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, atau rancang bangun dan lain-lain.
- (3) Hasil penelitian didokumentasikan di Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPP) dan didiseminasikan yang dapat berupa publikasi, perangkat teknologi, atau buku ajar dalam lingkup lokal, nasional atau internasional
- (4) UNNES memfasilitasi dan mendorong diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**BAB IX**  
**EVALUASI DAN JAMINAN MUTU PENELITIAN**

Pasal 10

- (1) Evaluasi rencana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu penelitian dan pengabdian dilakukan melalui *desk evaluation* meliputi, kelayakan proposal dan instrumen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Evaluasi proses penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Evaluasi hasil penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui pelaporan dan seminar hasil.
- (4) Evaluasi rencana, proses dan hasil penelitian dilaksanakan di UNNES.
- (5) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *Tim Reviewer*, yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan LP2M sesuai dengan bidang keahlian dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin kualitas dan luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, UNNES menetapkan standar mutu dan standar ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar mutu penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang harus mengandung kegunaan/manfaat fungsi bagi masyarakat dan memuaskan stakeholder pengguna, mempunyai nilai tambah di bidang IPTEKS dan tingkat kesesuaian dengan Rencana Induk Pengembangan UNNES.
- (3) Standar ilmiah penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut struktur, penyajian, instrumen dan tata tulis sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNNES.

**BAB X**  
**LAIN-LAIN**

Pasal 12

- (1) Untuk pengembangan ilmu dan pengembangan wawasan, diprioritaskan penelitian/pengabdian kepada masyarakat antar Universitas/Fakultas dan/atau multidisiplin.
- (2) Dalam rangka penelitian tersebut, bila penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh kelompok (lebih dari satu peneliti/pelaksana), ketuanya harus berasal dan salah satu disiplin yang dilibatkan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama harus didasarkan pada kontrak dan dilaporkan ke LP2M.

- (4) Prosedur penelitian/pengabdian kepada masyarakat antar Universitas/Fakultas dan atau multi disiplin ini ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNNES.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

- (1) Laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan sebelum Peraturan Rektor ini dinyatakan berlaku.
- (2) Apabila ternyata ketidakserasian yang menghambat kelancaran hubungan antar peneliti dengan pihak-pihak yang terkait, maka untuk tingkat Fakultas diselesaikan oleh Dekan dibantu Wakil Dekan Bidang Akademik, sedangkan untuk tingkat Universitas diselesaikan oleh Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua LP2M.
- (3) Semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNNES yang ada, pada saat berlakunya Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.

**BAB XII**  
**PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang ini secara efektif mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah ditandatangani.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 8 Januari 2016

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**FATHUR ROKHMAN**